

SKRIPSI



**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA ALASAN SUAMI MELALAIKAN
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH”
(Nomor 2320/Pdt.G/2017/PA Mks)**

Oleh :

NURUL ANNISA AMIRUDDIN MANDA

4513060103

HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM/PROGRAM ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.051/FH/UNIBOS/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 Maret 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Nurul Annisa Amiruddin Manda** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060103** yang dibimbing oleh **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulla A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**

2. **H. Hamzah Taba, S.H., M.H**

3. **Drs. H. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI.**

4. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.**


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nurul Annisa Amiruddin Manda
Nomor Stambuk : 4513060103
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : 10/Pdt/FH/UNIBOS/TV/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 06 APRIL 2017
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA
SUAMI MELALAIKANKAN KEWAJIBAN
MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI**


Telah dilakukan dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, Februari 2020.

Pembimbing I


Dr. Hj. Kamsilaniah, SH., MH

Pembimbing II


H. Hamzah Taba, SH., MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Menerangkan Bahwa:

Nama : NURUL ANNISA AMIRUDDIN MANDA
NIM : 4513060103
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian : 10/Pdt/FH/UNIBOS/IV/2017
Tanggal Persetujuan Ujian : 06 APRIL 2017
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA SUAMI
MELALAIKAN KEWAJIBAN MEMBERI
NAFKAH KEPADA ISTRI**

Telah disetujui skripsi untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2020

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan keagunan-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusnya Perkawinan Karena Alasan Suami Melalaikan Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya ada berbagai kesulitan telah dilewati dalam rangka penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan do'a dan dukungan yang selalu dia berikan kepada penulis terkhusus dari kedua orang tuaku dan suamiku tercinta A. Nurhani Nuhung, Amiruddin Manda, S.Sos dan Briptu Nasrullah Nasir, SM di mana dengan berkat do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, SH.,MH dan Bpk H. Hamzah Taba, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan banyak terima kasih. Serta penulis juga berterima kasih kepada DRS. Rahmatullah, SH.,MH selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang menangani kasus tersebut dan telah bersedia untuk diwawancara

dalam penelitian skripsi penulis dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak banyak terima kasih kepada semua letting saya yg angkatan 013 yang sudah mensupport serta membantu saya dan memberika banyak masukan dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2020

Penulis,

NURUL ANNISA. A.M

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	8
2.1.3 Sahnya Perkawinan	11
2.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	14
2.2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban.....	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Suami.....	18
2.2.3 Hak dan Kewajiban Istri.....	20
2.3. Nafkah.....	22
2.3.1 Pengertian Nafkah.....	22
2.3.2 Nafkah Istri.....	24

2.3.3 Nafkah Anak.....	26
2.2.4 Penelantaran Nafkah	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	30
3.1. Lokasi Penelitian	30
3.2. Tipe Penelitian.....	30
3.3. Jenis dan Sumber Data	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5. Analisis Data.....	32
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Posisi Perkara	33
4.2. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Suami Dalam Pemeberian Nafka Bagi Keluarganya.....	35
4.3. Akibat Hukum Terhadap Putusnya Perkawinan karena Suami Melalaikan Kewajibannya Memberikan Nafka..	39
BAB 5 PENUTUP	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Setiap manusia memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dianutnya.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)¹, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah.

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu.

Tatacara perkawinan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang tatacara perkawinan (PP No.9) . Dalam PP No.9 ini mengenai tatacara perkawinan diatur pada Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan “Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada ayat (3) disebutkan “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Bahagia dan sejahtera adalah menjadi dambaan hidup setiap manusia sehingga aktivitas kehidupan manusia diarahkan menuju pada yang didambakan tersebut. Salah satu usaha manusia menuju bahagia dan sejahtera adalah dengan melakukan perkawinan dengan harapan sarana tersebut menjadi pedoman menuju kebahagiaan.

Memang tujuan perkawinan adalah ingin membentuk kondisi rumah tangga yang bahagia sehingga manusia yang telah terkait dengan tali perkawinan akan menemukan nilai yang luhur tersebut. Demikian ditegaskan dalam pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah akad yang memberikan kewenangan pada seorang pria dengan seorang wanita bukan mahramnya untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Perkawinan adalah fitrah manusia, yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT..Setiap manusia yang telah dewasa dan sehat jasmani rohaninya, membutuhkan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya.

Pasangan ini dapat memenuhi kebutuhan biologis, dapat mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi, serta dapat diajak bekerja sama untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Kondisi rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah menjadi salah satu dasar terbentuknya masyarakat yang ideal karena rumah tangga adalah komponen dasar terbentuknya masyarakat, masa depan masyarakat, bangsa dan negara yang ditentukan dari bentuk corak dan situasi kehidupan dalam rumah tangga. Begitu urgennya kondisi rumah tangga sehingga perlu dijaga stabilitasnya. Oleh karena itu, diupayakan seoptimal mungkin dijaganya keutuhan rumah tangga.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan. Alasan tersebut terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selanjutnya Pasal 19 Ayat (2) PP No. 9/1975:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Putusnya perkawinan juga disebabkan karena salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggalkan tempat tinggal bersama (pergi). Pihak yang meninggalkan pasangannya tersebut memiliki alamat yang tidak jelas dan pasangan yang ditinggalkan menyatakan bahwa tidak mengetahui lagi tempat tinggal pihak yang meninggalkannya dan tidak menjalankan kewajibannya.

Istri yang ditinggalkan oleh pasangannya karena suami mengalami kehidupan yang sulit karena hidup serba kekurangan sehingga tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan keperluan hidup berumah tangga.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP") suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Khusus bagi yang beragama Islam, kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Dalam pasal itu diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dan jika suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan (lihat Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan). Bagi penganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat. Seorang istri yang tidak dinafkahi suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai.

Jadi, atas nafkah yang tidak diberikan oleh Ayah/Suami, keluarga dapat mengajukan gugatan nafkah agar kewajiban tersebut dapat diberikan oleh Ayah/Suami sesuai dengan penghasilannya. Selain itu, mengenai Ayah/Suami yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”). Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa:

“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Hal tersebut terjadi di Makassar (Nomor 496/pdt.G/2017PA/MKS), Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul **”Analisis Yuridis Terhadap Putusnya Perkawinan Karena Suami Melalaikan Kewajiban Memberi Nafkah (Studi Kasus putusan Nomor 2320/Pdt.G/2017/PA Mks) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya:

1. Bagaimana analisis yuridis tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah bagi keluarganya ?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap putusnya perkawinan karena suami melalaikan kewajiban memberi nafkah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap sejauh mana perginya suami menjadi alasan perceraian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan putusnya perkawinan karena meninggalkan kewajiban memberi nafkah.

Adapun kegunaan penelitian:

1. Memberikan uraian tentang analisis terhadap sejauh mana putusnya perkawinan menjadi alasan perceraian.
2. Memberikan uraian tentang akibat yang ditimbulkan putusnya perkawinan karena suami meninggalkan kewajiban memberi nafkah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Sebelum Tahun 1974, Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat beragam. Pada masa itu tiap golongan tunduk pada peraturan perkawinan yang berbeda-beda. Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menentukan bahwa peraturan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU perkawinan sudah tidak berlaku.

Menurut UU Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :²

- a. Membentuk keluarga (Rumah Tangga)

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

² <http://apik-web.blogspot.com/2015/06/tujuan-perkawinan-menurut-undang-undang.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 20:43 WITA

1) Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.

2) Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Yang Bahagai

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar “ikatan lahir batin” yang didasarkan atas kesepakatan (*konsensus*) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Dan Kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia ada kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau di bubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan penting. Suami istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus didasarkan

menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).³ Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

2.1.3 Sahnya Perkawinan

Berdasarkan UU Perkawinan dinyatakan bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Dengan perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan dilembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ,Pasal 3.

Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya Perkawinan yaitu :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan :

Dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 6 – Pasal 12 sebagai berikut :⁵

1. Adanya persetujuan dari Kedua calon mempelai {Pasal 6 Ayat (1) }

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 – Pasal 12.

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun {Pasal 6 Ayat (1) – (6)}.
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun {Pasal 7 Ayat (1)}
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita janda.

Untuk dapat diakuinya suatu perkawinan yang dilakukan oleh warga Indonesia diluar negeri, maka berdasarkan hukum perkawinan harus memenuhi dua persyaratan terlebih dahulu, Yaitu: ⁶

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5264/kapan-perkawinan-itu-dinyatan-tidak-sah/> diakses pada pukul 20.26 Wita, tanggal 19 November 2019

1. Perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum perkawinan negara setempat dan perkawinan tersebut harus didaftarkan dilembaga pencatatan untuk mendapat surat bukti perkawinan.
2. Surat bukti tersebut harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan setempat selambat-lambatnya satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia.

Setelah kedua syarat tersebut dipenuhi maka perkawinan dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut adalah sah dan sama kedudukannya dengan perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Sebaliknya apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri tidak diakui oleh negara karena tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku.

2.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri

2.2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu tangga. Suami juga merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. (Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 – Pasal 80)⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ,Pasal 79-80.

Menurut Amir Syarifuddin bahwa kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁸ Sedangkan menurut Zainuddin Ali bahwa Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.⁹

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.

Dengan terjadinya sebuah pernikahan, maka akan timbul suatu ikatan hukum di antara keduanya. Adapun akibat hukum pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.

Menurut H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani (2014:154) dalam sebuah keluarga ada kewajiban suami dan istri, dengan adanya akad nikah maka antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Suami dan istri dihالalkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihالalkan

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2004), hal.159.

⁹ zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hal.188.

- secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.
2. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
 3. Anak mempunyai nasab yang jelas
 4. Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci tentang hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 77 Ayat 1 - 5 secara umum tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :¹⁰

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Pasal 77 Ayat 1 - 5

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 30 yang berbunyi :

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Selain dalam pasal 30 diatur dalam pasal 31 yang berbunyi :

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selain dalam pasal 30 dan 31 di atur juga dalam pasal 32 yang berbunyi :

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 33 berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dalam Pasal 34 hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Suami

2.2.2.1 Hak Suami

Menurut H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani bahwa dalam sebuah pernikahan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut :¹¹

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
3. Menjauhkan diri dan mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
4. Tidak bermuka musam di hadapan suami
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hal tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (1),(2),(3) yang berbunyi :¹²

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

¹¹ H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap) Jakarta: Rajawali Pers,2014. Hal. 158.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79.

- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang

2.2.2.2 Kewajiban Suami

Apabila telah terjadi sebuah pernikahan maka bukan hanya akan muncul hak suami istri, namun akan muncul juga kewajiban suami istri maka dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang kewajiban suami baik dalam Islam maupun yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Mardani bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut :¹³

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 yang berbunyi :¹⁴

¹³ Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011. Hal 18.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya bagi pendidikan anak.

Dengan demikian kewajiban suami di dalam rumah tangga merupakan hak yang harus diterima oleh seorang istri. Hal tersebut

tertuang di dalam Islam maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Istri

2.2.3.1 Hak Istri

Menurut Siti Zulaikah bahwa dalam berumah tangga, istri juga memiliki hak atas suami, dibawah ini adalah hak istri sebagai berikut

.15

1. Mahar

Mahar adalah adalah suatu pemberian kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Ini adalah pengibaratan kebaikan niat seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang berasaskan

¹⁵ Siti Zulaikha. Fiqh Munakahat I. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015. Hal 123.

kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik. Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikan dalam pernikahan sebuah kedudukan.

2. Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.

3. Pendidikan dan Pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Hak perempuan atas suaminya adalah mendapat pengajaran seperti mengenai hukum-hukum salat, hukum-hukum haidh dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.

2.2.3.2 Kewajiban Istri

Setelah mengetahui kewajiban suami terhadap istri, akan lebih sempurna lagi jika kewajiban istri terhadap suaminya dibahas karena kedua masalah ini saling berkaitan.

Menurut H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani bahwa Selain kewajiban suami terhadap istri, maka istri juga memiliki kewajiban kepada suami yang harus dilakukan. Diantaranya kewajiban istri kepada suami yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mengatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga sendiri
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.

¹⁶ ibid

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang Kewajiban istri yang diatur dalam pasal 83 yang berbunyi :¹⁷

- (1) Kewajiban utama bagi istri seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban istri terhadap suami begitu penting dan amat mulia apabila betul-betul terpenuhi, karena di dalam keluarga suami dan istri sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus terpenuhi dan itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh suami dan istri.

2.3 Nafkah

2.3.1 Pengertian Nafkah

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang ini terhadap suami adalah memberikan Nafkah.

Kata "*Al-Nafaq*" berarti habis. Nafkah berarti "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan pakaian dan tempat tinggal

Dalam kerangka fiqh klasik, nafkah dititik beratkan pada masalah makanan, pakaian, dan kediaman. Nafkah menjadi suatu hal

¹⁷ ibid

yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi sandang dan pangan. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga. Nafkah meliputi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus dipenuhi suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga atau sama halnya dengan *nafaqah*.

Menurut Amir Syarifuddin bahwa *Nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.¹⁸

Menurut Enizar bahwa Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang secara eksplisit dalam hadis adalah pangan, idealnya makanan yang mempunyai gizi seimbang, yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar terhindar dari kekurangan gizi dan sakit. Disamping itu juga kebutuhan sandang yang dapat menutupi

¹⁸ Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana. Hal.165.

aurat.¹⁹

2.3.2 Nafkah Istri

Menurut Satria Efendi (2010:152) bahwa dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.²⁰

Di samping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami.

Satria Efendi bahwa oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri.²¹

¹⁹ Enizar, 2014, Hadis Hukum Keluarga I. Metro : STAIN Press Metro. Hal.117

²⁰ Satria Effendi, Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta : Kencana, 2010. Hal. 152.

²¹ ibid

Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami istri itu masih ada, maka selain itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.

2.3.3 Nafkah Anak

Satria Efendi bahwa Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.²²

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya.

Darin uraian di atas bahwa sudah dijelaskan ayah atau suami wajib menafkahi istri dan anak, karena anak dalam keadaan butuh bantuan ayahnya.

²² Ibid

Sri Lestari (2016 : 302-303) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak meliputi :

- a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orangtuanya
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial
- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya
- f. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasu baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- g. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

2.3.4 Penelantaran Nafkah

Menurut Rianto Adi bahwa Penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan anak di lingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang dan perhatian, dan sebagainya.²³

Penelantaran rumah tangga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh

²³ Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012 hal. 151.

bekerja, harta bersama tidak dibagi, dan istri tidak dipercaya memegang uang.

Kelalaian atau penelantaran istri dan anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang istri dan anak. Penelantaran anak sering kali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah seperti : kecanduan obat atau alkohol maupun penyakit manahun bisa menyediakan kesulitan keuangan. Sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang.

(<http://medicastore.com>)

Mufidah Massi (2008:268) bahwa dibawah ini adalah macam-macam penelantaran nafkah, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.
3. Penelantaran anak meliputi masalah penelantana pendidikannya, perawatan, dan pengasuhan.

Anak-anak yang kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua dapat menimbulkan anak menjadi cemas, rasa tidak tentram,

²⁴ Mufidah Massi, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang : Malang Press, 2008. Hal. 268.

rendah diri, kesepian, agresivitas, negativisme (cenderung melawan orang tua), dan pertumbuhan kepribadian yang lambat, kekurangan kasih sayang menghambat aktualisasi potensi kecerdasan yang dimilikinya.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A karena Putusan Nomor 496/Pdt.G/2017/PA/Mks. Selain itu karena penulis bertempat tinggal di kota Makassar yang merupakan lokasi pengadilan agama yang memutuskan perkara mengenai perkawinan tersebut yang merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang baik di bidang ilmu pengetahuan dan terdapat banyak buku sehingga memudahkan penulis melakukan penelitian.

3.2 Tipe Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan :

- a) Data Primer
- b) Data Sekunder

Sumber Data Yang digunakan :

- a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset atau penelitian benda (metode observasi).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara mengkaji di perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip yang berhubungan dengan penelitiannya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.

1) Observasi

Suatu tehnik pengumpulan data yang dilakuka dengan cara, peneliti mendatangi langsung informan dan narasumber sebagai sumber-sumber data (informasi) penelitian.

2) Wawancara

Salah satu metode penelitian pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar.

3.5 Analisis data

Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB 4

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Posisi Perkara

Sebelum membahas yang diuraikan dalam penulisan ini pada rumusan masalah pertama dan kedua, terlebih dahulu penulis uraikan tentang kedudukan perkara. Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak dan gugatan rekonsvansi lainnya dalam perkara antara Tergugat **Zul Abrar**, 35 Tahun,bersastus sebagai dokter dan Penggugat **Arini Aprilyani**, 36 Tahun, berstatus sebagai karyawan BUMD

Dalam perkara ini yang dimana temohon (tergugat) dengan sengaja meninggalkan pemohon (penggugat) tanpa alasan yang jelas dan termohon dengan sengaja melalaikan kewajiban selama 5 (lima) bulan berturut-turut. Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 2320/Pdt.G/2017/PA Mks. tanggal 28 Nopember 2017. Di dalam permohonan tersebut Pemohon mengemukakan dalil-dalil alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada hari sabtu tanggal 16 juli 2016 telah melangsungkan akad nikah di kota Makassar, dengan

wali nikah Paman kandung Termohon, dengan mas kawin berupa perhiasan emas, hal mana pernikahan tersebut telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0503/KUA.21.12.0/PW.01/10/2017.

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan perijodohan oleh orang tua Pemohon, hal mana Pemohon dan Termohon tidak saling mengenal sebelum perijodohan.
3. Bahwa meskipun pernikahan didasari perijodohan tetapi Pemohon mencoba hidup rukun dan saling mencintai dengan Termohon hal mana dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon kemudian dikaruniai seorang putera bernama ANAK yang saat ini berumur 5 (lima) bulan dan saat ini bersama Termohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sementara di rumah orang tua Termohon di jalan Andalas, walaupun Pemohon berharap Termohon mau tinggal bersama Pemohon dirumah Pemohon sendiri sembari membangun bahtera rumah tangga disamping karena termohon yang berprofesi sebagai dokter membuka praktek di rumah.
5. Bahwa, selama awal pernikahan tersebut Pemohon dengan

Termohon hidup rukun, namun pada dua bulan pertama setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh karena itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.

6. Bahwa termohon dengan sengaja meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan nafkah kepada pemohon selama 5 (lima) bulan berturut-turut sebelum Penggugat memohon ke PA Makassar.

4.2 Analisis Yuridis Tanggungjawab Suami Dalam Pemberian Nafkah Bagi Keluarganya

Dalam Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya istri mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya, sebaliknya di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ada tiga nafkah yang ditegaskan, yaitu : makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Istri berkewajiban untuk memberikan loyalitas kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum islam. Istri wajib secara rela menyerahkan diri kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri kewenangan suami membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari akad nikah yang sah. Hak suami untuk

membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-bainya, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Oleh karena yang menjadi penyebab wajibnya nafkah atas suami untuk istrinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak istrinya dan kerelaan istri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk istri hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya. Atas dasar itu kewajiban memberikan nafkah suami adalah imbalan dari kewajiban istri untuk mematuhi ketentuan suaminya. Alasan mengapa suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-istri. Beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah istri :

- a. Terjadi akad nikah yang sah
- b. Istri secara suka rela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebaga istri oleh suami.
- c. Istri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggaulinya.

- d. Istri setuju untuk dibawah pindah ke tempat yang dikendaki suami.
- e. Masing-masing suami-istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.

Beberapa persyaratan tersebut harus dilengkapi sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika kurang dari syarat-syarat tersebut, istri tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, nikah yang tidak sah tidak mengakibatkan kewajiban nafkah laki-laki yang melakukan nikah seperti itu. Demikian pula bagi istri yang tidak bersedia diajak pindah ketempat layak dikendaki suaminya, tidak berhak menerima nafkah dari suaminya.

Jika suami tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah kadar nafkah tertentu baginya. Untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah kadar nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istrinya itu ternyata benar, istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, sekali pun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhan apabila suami melalaikan kewajibannya.

Di dalam UU Perkawinan memang tidak diatur secara khusus dan rinci masalah nafkah, namun yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri disebut dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan. Artinya suami

mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Jika suami melalaikan kewajibannya, maka istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini sudah di atur dalam pasal Pasal 34 Ayat 3 UU Perkawinan.

Wawancara dengan Rahmatullah selaku Hakim PA Makassar Kelas 1A yang menangani kasus tersebut (10 Februari 2020) dalam perkara ini tergugat (suami) dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga pengadilan mengabulkan permohonan penggugat yang diajukan ke PA Makassar. , bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, Ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah sejak Bulan Juli 2017 sampai perkara permohonan cerai talak ini diajukan pada tanggal 28 November 2017, sekitar 5 (lima) bulan. Dengan memperhatikan pekerjaan tergugat sebagai dokter, yang membuka praktek dirumah yang mempunyai penghasilan dan dengan memperhatikan pula fakta-fakta dipersidangan, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat sebagai isteri tidak mengerjakan kewajibannya sebagai isteri, seperti layaknya seorang isteri melayani seorang suami dalam suatu rumah tangga yang harmonis. dengan pertimbangan-pertimbangan , maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam membebaskan kewajiban membayar nafkah lampau kepada Tergugat sesuai

perhitungan rata-rata upah minimum regional dan angka kehidupan layak (KHL).²⁵

4.3 Akibat hukum terhadap putusnya perkawinan karena suami melalaikan kewajiban memberi nafkah

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam satu bab yaitu Bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan.

Berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-

²⁵ Wawancara dengan Rahmatullah Selaku Hakim Ketua PA Makassar, Tanggal 10 Februari 2020.

masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Wawancara dengan Rahmatullah selaku Hakim Ketua PA Makassar (10 Februari 2020) Secara normatif, ada dua jalur hukum yang bisa ditempuh. Jalur pertama adalah mengajukan gugatan perdata. Pilihan ini dapat dibaca dari rumusan Pasal 34 UU Perkawinan, yang menyebutkan suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, jika dicermati, pasal ini sebenarnya mengatur upaya hukum yang bisa ditempuh saat suami isteri masih dalam ikatan rumah tangga.²⁶

Kedua adalah menempuh upaya hukum pidana, melaporkan mantan suami yang tak membayar kewajiban ke polisi. Jika suami tak membayar nafkah, dan itu menyebabkan perceraian, suami bisa melaporkan suaminya kepada aparat penegak hukum. Sejak kehadiran UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), semakin mudah bagi penegak hukum untuk menghukum suami yang tak memenuhi kewajibannya dalam lingkup rumah tangga. Dalam banyak kasus yang sampai ke pengadilan, penuntut umum menggunakan


²⁶ Wawancara dengan Rahmatullah Selaku Hakim PA Makassar, Tanggal 10 Februari 2020.

klausula 'menelantarkan orang lain' yang disebut dalam Pasal 49 *juncto* Pasal 9 UU PKDRT untuk menjerat pelaku. Banyak putusan hakim yang menghukum pelaku dengan pasal itu.

Berdasarkan aturan di atas, dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1); atau menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat (2) menambahkan penelantaran dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Wawancara dengan Rahmatullah selaku Hakim Ketua PA Makassar (10 Februari 2020) Putusan Mahkamah Agung No. 398 K/Pid.Sus/2015, misalnya, menyatakan terdakwa (S) terbukti bersalah melakukan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya karena meninggalkan istri dan dua anaknya. Pengadilan menetapkan hukuman 4 bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tak perlu dijalani kecuali

jika di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan hakim oleh karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat waktu 8 bulan. Upaya jaksa mengajukan banding dan kasasi tak membuahkan hasil meskipun jaksa mendalilkan hukuman 4 bulan itu tak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Bagi majelis, kondisi terdakwa memungkinkan ia dibebaskan dari dakwaan.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jawaban Rumusan Masalah dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkawinan Karena Suami Melalaikan Kewajiban Memberi Nafkah” dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Suami Dalam Pemberian Nafkah Bagi Keluarganya adalah wajib karena telah diatur dalam Pasal 34 UU Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban suami-istri. Diantaranya istri mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya, sebaliknya di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ada tiga nafkah yang ditegaskan, yaitu : makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri berkewajiban untuk memberikan loyalitas kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum islam. Atas dasar itu istri berhak mendapat nafkah dari suami. Jika suami tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah kadar nafkah tertentu baginya.

2. Akibat Hukum terhadap Putusnya Perkawinan karena Suami Melalaikan Kewajiban Memberi Nafkah adalah Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. ada dua jalur hukum yang bisa ditempuh, jalur pertama adalah jalur perdata, yang menyebutkan suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. dan jalur kedua adalah menempuh upaya hukum pidana, melaporkan mantan suami yang tak membayar kewajiban ke polisi. Jika suami tak membayar nafkah, dan itu menyebabkan perceraian, suami bisa melaporkan suaminya kepada aparat penegak hukum.


5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkawinan Karena Suami Melalaikan Kewajiban Memberi Nafkah” dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Disarankan agar suami istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan begitu pula

seorang istri wajib mengikuti kehendak suaminya, agar tidak terjadi perceraian.

2. Disarankan agar pasang suami istri dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian yang dapat merugikan satu sama lain. Dalam hal ini suami istri harus bisa bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmoni.



Daftar Pustaka

A. Buku

Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta : kencana.

Enizar. 2014, Hadis Hukum Keluarga I. Metro : STAIN Press Metro

Mardani. 2011, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Mufidah Massi, 2008, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang : Malang Press.

Rianto Adi, 2012, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Satria Effendi, 2010, Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta : Kencana.

Siti Zulaikha. 2015, Fiqh Munakahat 1. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta.

Sri Lestari, 2016, Psikologi Anak, Jakarta Pusat – Senen : Kencana, Cetakan-4.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta : Rajawali Pers.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Lainnya

<http://medicastore.com/penyakit/986/Penganiayaan&PenelantaraAnak.html>, diakses pada pukul 19.28 WITA, tanggal 2 Desember 2017

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5264/kapan-perkawinan-itu-dinyatan-tidak-sah/> diakses pada pukul 20.26 Wita, tanggal 19 November 2019





PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14

Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744

Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN Nomor : W20-A1/ 661 /PB.00/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Klas I A menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Annisa Amiruddin Manda
NIM : 4513060103
Program Studi : Hukum Perdata
Judul Penelitian : " Analisis Yuridis Terhadap Putusnya Perkawinan Karena Suami Melalaikan Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri (Studi Kasus Perkara Nomor: 2320/Pdt.G/2017/PA. Mks) "

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Februari 2020

Sekretaris,



E. Muniroh Nahdi, S.H., M.H.

NIP. 19671210 199903 2 003